

**PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAQAF OLEH AHLI
WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu
Kecamatan Purwojati)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)

Oleh:

**RIYAN DWI WARDHANI
NIM. 102322002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyan Dwi Wardhani

NIM : 102322002

Jenjang : S-1

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : PERMINTAAN KEMBALI HARTA *WAQAF* OLEH AHLI
WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun
Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Desember 2014

Yang menyatakan

IAIN PURWOKERTO

Riyan Dwi Wardhani

NIM. 102322002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAKAF OLEH AHLI WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)**

yang disusun oleh saudara/i: **Riyan Dwi Wardhani**, NIM. 102322002, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**, Jurusan **Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto**, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang


Dr. H. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003


Sekretaris Sidang


Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002


Pembimbing/Penguji Utama


Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Anggota Penguji


Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Anggota Penguji


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 22 Januari 2015
Ketua STAIN Purwokerto




Dr. A. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Riyan Dwi Wardhani, NIM. 102322002 yang berjudul: **PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAQAF OLEH AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangamangu Kecamatan Purwojati)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (S. Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Desember 2014

Pembimbing



Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 195109606 198103 1 002

MOTTO

*“ Pengalaman adalah guru terbesar dalam kehidupan untuk mencapai lebih baik,
Kegagalan harus dilewati demi mencapai kebahagiaan dan kesuksesan masa
depan Semangat mencapai yang terbaik”*



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah Warsim (alm), Ibu Suhani, kakak Eko Supriyono dan Angga Putu Ardhiatma tersayang, yang selalu memberikan Doa, Cinta dan Kasih Sayangnya yang Tulus dalam mengiringi setiap langkahku. Semoga Ayah dan Ibu akan Selalu dalam naungan rahmat NYA. Amin.
2. Pembimbing Bapak Drs. H. Masyhud, M. Ag, selaku motivator terbesar dalam perjalanan jenjang pendidikanku, yang telah dengan tulus dan sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas semua ketulusan dan Kebaikannya.
3. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Islam angkatan 2010, yang berjuang bersama dalam menempuh studi sampai selesai, memberikan semangat dan inspirasi ku dalam menyelesaikan Studi, tetaplah berjuang kawan, kebersamaan kita tidak pernah terlupakan. Semoga apa yang telah kita cita-citakan akan terkabulkan. Amin.
4. Teman-Teman Tercinta Fitriana, Arif Rahman Rusdi dan Nur Anisa Setyaningrum. Yang selalu ada untuk membantu dan memberikan semangatku dalam menempuh studi ini.

**PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAQAF OLEH AHLI WARIS
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)**

**RIYAN DWI WARDHANI
102322002**

ABSTRAK

Waqaf adalah melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan *wāqif*, setelah sempurna prosedur perwaqafan. *Wāqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta benda yang diwaqafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik ditukar atau tidak. Jika *wāqif* wafat, harta yang diwaqafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wāqif* menyalurkan manfaat harta yang diwaqafkan kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi *waqaf*) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Penelitian mengangkat kasus tentang permintaan kembali harta *waqaf* tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati. Masyarakat Dusun Tambak mayoritas Islam dan memiliki tradisi Keagamaan yang berjalan dengan baik. Mengapa kasus permintaan tanah *waqaf* itu bisa terjadi oleh ahli waris. Kasus ini akan dijawab menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mengenai penarikan tanah *waqaf* oleh ahli waris (Bapak Ahmad) di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (lapangan). Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati, sedangkan data sekunder atau data pendukung. Sedangkan untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa praktik perwaqafan yang terjadi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati itu telah sertifikasi harta *waqaf*, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sertifikasi tanah *waqaf* membuat seseorang tidak bisa melakukan penarikan kembali tanah *waqaf*nya hanya bisa dialihkan ke lembaga *waqaf* yang baru untuk dikelola, tetapi bila tanah tersebut belum mempunyai sertifikat *waqaf* atau belum didaftar kepada pengurus *waqaf* masih bisa diminta kembali. Terjadinya permintaan kembali tanah *waqaf* yang terjadi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati disebabkan karena penyalahgunaan fungsi harta *waqaf* yang dilakukan oleh Bapak Rosikun (selaku *nazir*).

Kata kunci: Permintaan kembali *Waqaf* Tanah, Ahli Waris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim. Shalawat dan salam semoga tercurahkan bagi Sang Pelita Nabi Muhammad SAW.

Dengan rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Permintaan Kembali Harta Waqaf Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)** yang penyusun susun untuk memenuhisalhsatusyaratguna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainyaskripsi ini, penyusunhanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbangan pemikiran dan saran, terutama kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M. Pd. I, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc. , M. S. I. , Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M. Ag. , Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Drs. H. Masyhud, M. Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto yang senantiasa berbagi ilmu.
8. Ayah Warsim (alm), Ibu Suhani, kakak Eko Supriyono dan Angga Putu Ardhiatma, yang selalu memberikan Doa, Cinta dan Kasih Sayangnya yang Tulus dalam mengiringi setiap langkahku. Semoga Ayah dan Ibu akan Selalu dalam naungan rahmat-Nya. Amin.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010, yang selalu memberikanku semangat. .
10. Sahabatku Fitriana, Arif Rahman Rusdi, Nur Anisa Setyaningrum, Aishah, terima kasih atas bantuannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi

ini, penyusun menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, besar harapan penyusun untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Aamiin. . . .

Purwokerto, 9 Desember 2014

Riyan Dwi Wardhani



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	'ain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbuḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	ḍamah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍamah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyai atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WAQAF DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Waqaf</i>	12
1. <i>Waqaf</i> Menurut Islam	12
2. Dasar Hukum <i>Waqaf</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Waqaf</i>	18
4. Macam-Macam <i>Waqaf</i>	21

5. Asas Perwaqafan	24
6. Harta Benda Yang di <i>Waqafkan</i>	32
B. <i>Waqaf</i> di Indonesia	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ANALISIS PRAKTIK PERMINTAAN KEMBALI HARTA WAQAF OLEH AHLI WARIS	
A. Kondisi geografis, sosial-budaya dan ekonomi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati.	46
B. Analisis Hukum terhadap permintaan kembali harta <i>waqaf</i> oleh ahli waris.	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waqaf dianjurkan oleh Islam karena Allah SWT. Karena dengan *waqaf* maka seseorang akan memperoleh pahala terus menerus, selama benda *waqaf* tersebut masih digunakan untuk kemaslhatan umat meskipun orang yang ber*waqaf* telah meninggal.

Waqaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *waqafa (fiil madi) – yaqifu (fiil muḍariʿ)* yang artinya berhenti atau berdiri.¹ Menurut istilah *waqaf* adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Pengertian *waqaf* menurut para ulama ialah sebagai berikut :

1. Pendapat Muhammad al-Syarbani al-Khatib yang dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat bahwa yang dimaksud *waqaf* ialah “*Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan) dalam penjagaannya atas musyaraf (penggelola) yang dibolehkan adanya.*”²
2. Pengertian *waqaf* menurut yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwaqafan Tanah Milik³ adalah:

¹ Adjani Al-Alabij, *Perwaqafan Tanah di Indonesia, dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 1997, hlm.23.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 239.

³ Adjani Al-Alabij, *Perwaqafan*, hlm 24.

“Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama selamanya untuk kepentingan umum lainnya sesuai ajaran agama islam”.

Waqaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat.

Waqaf berbeda dengan *sadaqah* atau *hibah*, dari tata cara transaksinya. *Waqaf* dapat dipandang salah satu bentuk amal yang mirip dengan *shadaqah*. Hal yang membedakannya adalah, dalam *sadaqah*, baik substansi (bentuk aset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransferkan (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya sedangkan pada *waqaf*, yang ditransfer hanya hasil/manfaatnya sedangkan substansi/asetnya tetap dipertahankan dan tidak berpindah tangan⁴.

Sementara itu perbedaan *waqaf* dengan *hibah* adalah *hibah*, substansi/asetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada *waqaf* ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan oleh *wāqif* (orang yang menyerahkan/pewaqaf).

Waqaf disyariatkan dalam ajaran Islam yang ditanamkan Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, banyak ayat al-qur'an dan hadits yang menjelaskan akan pentingnya melakukan *waqaf*, salah satunya dalam Q.S Al Imrān ayat 92:

⁴ M.A. Mannan, *Sertifikat Waqaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jaksel: Ciber-PKTTI-UI, 2001), hlm. 30.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^٥ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁵

Dalam sejarah Islam, *waqaf* dikenal sejak masa Rasullullah SAW karena *waqaf* disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan *fuqahā* mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan *waqaf*.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriah pernah mewaqafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya⁶. Sedangkan pendapat ulama lainnya mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan *waqaf* adalah Umar ibn Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibn Umar ra. Ia berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا⁷

Dari Ibn Umar ra. Berkata: “Bahwa sabahat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jawunu, 1965), hlm. 91

⁶ Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf* (Jakarta, 2007), hlm 5.

⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim, dari Qutaibah Ibn Sa'id, dari Muhammad bin Abdillāh Al-Anṣari, dari Ibn 'Aun, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Umar bin Khattab, Imam Abi Abdillāh Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim Ibn Mughiroh Ibn Bardzabah Al-Bukhari, *Ṣahih Bukhāri*, Juz II (Beirūt: Dār al Fikr, 1995), hlm. 196.

meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Jika engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)”. “Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : “Umar mendedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) waqaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.⁸

Di Indonesia, *waqaf* telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, *waqaf* merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. *Waqaf* telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah *waqaf*.

Pranata *waqaf* merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang *waqaf*, kita tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep *waqaf* menurut hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang *waqaf*. Karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syāfi‘i dan Ahmad ibn Hanbal, *waqaf* adalah melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan *wāqif*, dan *wāqif* tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwaqafkan (diwariskan, dijual atau dilimpahkan). Artinya harta yang diwaqafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual

⁸ Direktorat Pemberdayaan Waqaf, *Fiqh*, hlm 6.

atau yang lainnya. Harta *waqaf* hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar *waqaf* yang telah diucapkan.

Dalam perkembangan per*waqaf* an di Indonesia sekarang ini, praktik *waqaf* di Indonesia masih bersifat tradisional, ini bisa dilihat dari banyaknya muslim di Indonesia yang menggunakan kebiasaan mewaqafkan hartanya secara lisan, yang didasarkan saling percaya kepada seseorang atau suatu lembaga. Kebiasaan memadang *waqaf* sebagai amal saleh yang memiliki nilai yang mulia dihadapan Allah SWT. Kadang-kadang dilakukan tanpa melakukan proses administrasi terlebih dahulu. Serta pendapat bahwa harta *waqaf* adalah milik Allah SWT semata dan tidak ada yang berani mengganggu gugat apalagi mengambilnya karena harta itu milik Allah SWT. Kebiasaan seperti inilah yang menjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan fatal dikarenakan tidak ada bukti yang cukup. Apabila dikemudian hari terjadi persengketaan hak atas tanah tersebut sementara pemberi *waqaf* meninggal dunia.

Karena tradisi tersebut, muncul banyak fenomena yang kurang mengembirakan masyarakat banyak, seperti banyaknya harta *waqaf* yang hilang dikarenakan persengketaan. Sebab tidak adanya bukti tertulis seperti ikrar *waqaf*, sertifikat *waqaf* atau bukti-bukti autentik lainnya maka harta *waqaf* tersebut akan diminta kembali oleh ahli waris. Hal inilah yang membuat per*waqaf*an menjadi masalah krusial.

Kurangnya kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah *waqaf* menciptakan peluang terjadinya penyalahgunaan atau

bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁹. Akibat dari tidak ada bukti-bukti *waqaf* tersebut, muncul kasus sengketa tanah *waqaf*. Ahli waris *wāqif* meminta kembali tanah yang telah diwaqafkan. Karena sebab ini, terjadi sengketa antara ahli waris *wāqif* dengan pihak pengelola yaitu *nazir*.

Selain pemmasalahan yang terjadi pada sertifikasi tanah *waqaf*, permasalahan juga bisa terjadi dari pihak pengelola harta *waqaf*. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan, fungsi serta manfaatnya akan menciptakan harta *waqaf* tersebut menjadi tidak bermanfaat. Orang yang salah urus dalam mengelola barang *waqaf* yang dipercayakan kepadanya dianggap lebih jahat dari pencuri dan perampok dikarenakan: (1) mereka sama saja merampok harta orang lain yang dikumpulkan dengan susah payah, (2) yang menjadi korban salah urus tanah *waqaf* adalah para fakir, miskin, para janda anak yatim dan yang lainnya, (3) untuk para *wāqif*, mereka akan kehilangan pahalanya bila barang yang diwaqafkan itu hilang¹⁰.

Hukum Indonesia, ada yang mengatur tentang *waqaf* yaitu PP No. 28 tahun 1977, UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang terbaru UU No. 41 tahun 2004 tentang *waqaf*.¹¹ Berdasarkan regulasinya, sudah sewajarnya bahwa harta *waqaf* harus tercatat dalam suatu lembaga resmi pemerintah lewat KUA di tiap-tiap kecamatan di Indonesia. Sehingga tujuan dari *waqaf* itu bisa terwujud dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Akan tetapi

⁹ Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Waqaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 38

¹⁰ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III : Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993, hlm 80.

¹¹ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Waqaf Poduktif* (Depok: Mumtaz, 2007), hlm. 89.

bagaimana bila harta *waqaf* yang telah memiliki sertifikat atau belum diminta kembali oleh si ahli waris dari *wāqif* dikarenakan suatu keperluan atau kebutuhan masih menjadi persoalan mengenai boleh tidaknya si ahli waris menarik kembali hartanya.

Hal ini terjadi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati. Yang mana tanah *waqaf* yang sudah di*waqaf* kan namun diminta kembali oleh ahli waris. Adapun *wāqif* bernama Asan Mursyid dan *nazir* bernama Ahmad. Objek *waqaf* yang diminta kembali adalah sebidang tanah luasnya 210 m yang asal mulanya untuk kegiatan ibadah namun disalah gunakan oleh *nazir*. Keluarga *wāqif* merasa bahwa tanah yang di*waqaf*kan oleh *wāqif* dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian awal kegunaan serta fungsi *waqaf* yang terdapat dalam hukum syariat Islam. Ahmad mempergunakan tanah *waqaf* tersebut untuk aliran lain yang tidak sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat sekitar. *Wāqif* sudah meninggal dan anak-anak laki-lakinya yang diberi hak untuk per*waqaf* an itu. Maka dari itu, keluarga sepakat meminta kembali harta *waqaf* dari *nazir* dan mempergunakan tanah *waqaf* untuk dijadikan yayasan sosial masyarakat setempat dan kegiatan ibadah seperti taman belajar al-Qur'an.

Bedasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini ke dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “**Permintaan Kembali Harta Waqaf oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)**”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *waqaf* di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati ?
2. Bagaimana proses permintaan kembali harta *waqaf* oleh ahli waris di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati?
3. Bagaimana hukum permintaan kembali harta *waqaf* oleh ahli waris di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktek perwaqafan di Dusun Tambak desa Karangmangu Kecamatan Purwojati
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik permintaan kembali harta *waqaf* di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu muamalah pada khususnya dan ilmu hukum Islam pada umumnya serta dapat memberikan khasanah keilmuannya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Materi *waqaf* dari segi fiqh bukan merupakan hal baru lagi. Penulis bukanlah orang yang pertama kali membahas tentang masalah *waqaf*, tetapi di sini penulis ingin membahas tentang penarikan harta *waqaf* oleh ahli waris yang terjadi di dusun Tambak desa Karangmangu Kecamatan Purwojati. Buku-buku yang membahas tentang masalah *waqaf*, antara lain:

Imam Suhadi dalam bukunya yang berjudul: *Waqaf Untuk Kesejahteraan Umat Islam*, menjelaskan bahwa benda yang diwaqafkan kemudian akan menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran atau transaksi dengan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedekahkan.¹²

Bahdet Johan Nasution dan Sri Warjiyati dalam bukunya *Hukum Perdata Islam* menjelaskan pemberian harta untuk *waqaf* yaitu dengan melakukan pendaftar harta *waqaf* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengenai pelaksanaan pendaftaran harta *waqaf*¹³.

¹² Imam Suhadi, *Waqaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa), 2002, hlm 117.

¹³ Nasution, Bahdet Johan, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf Dan Shadaqah* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 69.

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Ashar dalam bukunya *Menuju Era Waqaf Produktif* menjelaskan tentang pengelolaan dan pembinaan harta *waqaf* serta sertifikasi harta waka.¹⁴ Buku tersebut menjelaskan bagaimana pengelolaan harta *waqaf* agar penggunaannya untuk kepentingan orang banyak serta sesuai dengan hukum Islam.

Direktorat Pemberdayaan *Waqaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI dalam bukunya *Fiqh Waqaf* menjelaskan mengenai kedudukan harta *waqaf* dalam hukum Islam serta tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian perkara dalam *waqaf*¹⁵.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang ketentuan umum tentang *waqaf* meliputi pengertian dan dasar *waqaf*, hukum dan syarat *waqaf*, tujuan *waqaf*, macam-macam *waqaf* dan *waqaf* di Indonesia.


¹⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Ashar, *Menuju*, hlm. 89.

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Fiqh Waqaf* (Jakarta, 2007), hlm 67.

Bab III berisi tentang gambaran umum membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV berisi gambaran umum lokasi penelitian dan analisis hukum Islam terhadap permintaan kembali harta *waqaf* oleh ahli waris di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati.

Bab V berisi hasil rangkuman isi skripsi, kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur perwaqafan di Desa Tambak Kecamatan Karangmangu Kabupaten Purwojati, pertama kali pemilik *waqaf* menyerahkan kepada pengurus masjid dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selanjutnya pihak pengurus masjid melapor kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Atas nama *nazir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwaqafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.
2. Penarikan tanah *waqaf* di desa ini terjadi karena adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh si *nazir*, yaitu mempergunakan harta *waqaf* untuk kepentingan *nazir* di mana lahan *waqaf* dipergunakan untuk pertemuan suatu kelompok yang dalam hal ini bertentangan dengan faham keagamaan.
3. *Waqaf* menurut hukum Islam (fiqih) adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Jadi jika *wāqif* wafat, harta yang diwaqafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Sebaiknya disalurkan kepada mauquf alaih dan apabila *wāqif* melarang maka qadhi berhak memaksanya. Pengertian waqaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I pasal 1, waqaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan / atau menyerahkan

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah. Penarikan tanah waqaf bila ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ditarik kembali. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 40 yang isinya “harta benda waqaf” yang sudah diwaqafkan dilarang :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

B. Saran

1. Bagi masyarakat

- a. Mencatatkan harta waqafnya ke KUA setempat agar apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan bersama.
- b. Ikut mengawasi harta yang diwaqafkan.

2. Bagi KUA Desa Tambak Kecamatan Karangmangu Kabupaten Purwojati

- a. Ikut mengawasi harta *waqaf* yang didaftarkan oleh *wāqif* agar sesuai dengan tujuan *waqaf*.
- b. Mendata secara berkala harta-harta *waqaf* di kecamatan setempat.

- c. Menyalurkan harta *waqaf* kepada lembaga yang dipercaya agar penggunaannya sesuai untuk kepentingan sosial sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Addurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab*. Terjemahan. Bandung: Hasyimi Press. 2004.
- Adijani, Al-Alabij. *Perwaqafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi III)*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo. 2010.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh, Jilid 3*. Jakarta: PT. Duta Bangsa. 2002.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu. 1965.
- Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. *Fiqh Waqaf*. Jakarta. 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Waqaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta. 2007.
- Djunaedi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Waqaf Poduktif*. Depok: Mumtaz. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Huda, Miftahul. *Pengelolaan Waqaf dalam Perspektif Fundraising*. Kementrian Agama RI. 2012.
- M.A., Mannan. *Sertifikat Waqaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jaksel: Ciber-PKTTI-UI. 2001.
- Nasution, Bahdet Johan, Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf dan Şadaqah*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Waqaf Produktif*. Jakarta: Khalifa. 2005.
- Sabiq, Mumammad Sayyid. tt. *Fiqh Sunnah, Juz 3*. Beirut: Dār Al-kitab.
- Shiddieqy, Ash, Muhammad Habsi. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

Suhadi, Imam. *Waqaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Amademen Peradilan Agama. Citra Media Wacana. 2009.

Zuhaili-Az, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*, Juz 8. Damaskus: Dār al-fikr. 1989.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam, Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riyan Dwi Wardhani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 27 Februari 1993
Alamat : Jl. Kober Gg. Manggis RT 07/04 Purwokerto Barat
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 085647774469

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. SD Negeri 3 Kober | Lulus Tahun 2004 |
| 2. SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto | Lulus Tahun 2007 |
| 3. MAN Purwokerto 1 | Lulus Tahun 2010 |
| 4. S1 STAIN Purwokerto | Lulus Teori Tahun 2014 |

Purwokerto, 10 Desember 2014

IAIN PURWOKERTO Riyan Dwi Wardhani
NIM. 102322002